



Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

dinsos.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

2. Layanan Bantuan Sosial Dasar bagi Lanjut Usia dan Disabilitas

No. SK : 47 Tahun 2023

Persyaratan

1. Warga Tanah Laut yang dibuktikan dengan Fotocopy KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga
2. Lanjut Usia - Usia 60 Tahun - Kartu Keluarga Tunggal
3. Disabilitas - Memiliki kedisabilitas Fisik maupun Mental

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

dinsos.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Dinas Sosial meminta data di Desa/Kelurahan yang belum menerima Bantuan Sosial berupa Beras dan Uang
2. Menerima Nama calon penerima Bansos Beras dan Uang
3. Memerintahkan Staf untuk mengetik usulan penetapan penerima Bansos Beras dan Uang
4. Melaksanakan Verifikasi data
5. Penandatanganan Hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi
6. Pembuatan Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Beras dan Uang
7. Paraf Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Beras dan Uang
8. Penandatanganan Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Beras dan Uang
9. Penyampaian Rekomendasi ke BAPPEDA Tanah Laut untuk dimasukkan ke RKPD
10. Pembahasan Anggaran
11. Hasil Pembahasan masuk dalam DPA Dinas Sosial
12. Memerintahkan Pembuatan Draf Penetapan Calon Penerima oleh BUPATI
13. Pemaparan Surat Penetapan Calon Penerima Bantuan Sosial
14. Penerimaan SK Penetapan



Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

dinsos.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

190 Hari

Jangka penyelesaian 190 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyaluran Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan WA. 0822-5225-4224